

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 018/HK.01.01/K.KN-14/11/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Singkawang;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Singkawang perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 45/BA-PLENO/KN-14/11/2022 tanggal 15 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Singkawang;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data; dan
 - c. Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan;
 - c. Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Singkawang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 15 November 2022



KETUA,

ZULITA

Lampiran Surat

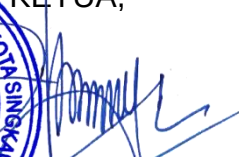
Nomor : 018/HK.01.01/K.KN-14/11/2022

Tanggal : 15 November 2022

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA SINGKAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hj.Zulita, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
2.	Rubi Ismayanto, S.E., M.E.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
3.	Hendra Kurniawan, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Singkawang	Pembina
4.	Suhadi, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang	Penanggung Jawab
5.	Flavius Pangarego, S.H.	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
6.	Dwi Nanda, S.K.M.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota Operator JDIH
7.	Darul Abdul Azim, A.Md.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
8.	Guslianto, A.Md.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
9.	Aswin Wijaya	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
10.	M.Hari Mardiansyah, S.T.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
11.	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
12.	Rieki Sanjaya, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
13.	Karina, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
14.	Jahit, S.I.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
15.	Hadi Saputra	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
16.	Apriyastuti	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota
17.	Heru Susanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Singkawang	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 15 November 2022

KETUA,

ZULITA

